SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU

NOMOR : 01/XII/K/2002

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI AIR MOLEK

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA WIL. XII

Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Nurul Falah Jurusan Pendidikan Agama Islam di Air Molek dipandang telah memenuhi syarat baik akademik maupun administratif untuk diberikan izin operasional.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1984 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Swasta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang Pendelegasian wewenang penetapan sttus Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Memperhatikan: Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor : E.III/PP.00.10/AZ/392/98 tentang pelimpahan pemberian izin operasional untuk pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan pembukaan jurusan baru kepada Kopertais.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.

Pertama : Memberi izin Operasional kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Jurusan Pendidikan Agama Islam di Air Molek.

Kedua : Semua kegiatan baik akademik maupun administratif serta aktivitas lainnya yang diberlakukan , harus melaporkan hasilnya kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah XII setiap semester.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Izin Operasional akan dicabut kembali, apabila Sekolah Tinggi tersebut tidak menunjukkan perkembangan/aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama kurun waktu satu tahun.

Kelima : Surat Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 2 Januari 2002

KOORDINATOR

Prof. DR.H.AMIR LUTHFI
NIP. 150102837

TEMBUSAN:
1. Yth.Menteri Agama RI Jakarta;
2. Yth.Sekjen Departemen Agama RI Jakarta;
3. Yth.Dirjen Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
4. Yth.Inspektur Jerderal Departemen Agama Jakarta;
5. Yth.Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Jakarta;
6. Yth.Gubernur Propinsi Riau;
7. Yth.Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru;
8. Yth.Bupati Indragirihulu di Rengat;
9. Yth.Ketua Yayasan Pendidikan Islam di Air Molek;

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
KOPERTAIS WILAYAH XII
NOMOR : 02/XI/K/2003

TENTANG

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM SARJANA S1
KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI AIR MOLEK

KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH XII

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan permohonan Ketua STAI Nurul Falah Nomor : 52/KET/STAI-NF/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang permohonan Status Terdaftar Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Jurusan Pendidikan Agama Islam dipandang perlu menilai status Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam tersebut.

b. Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi usul pengajuan status jurusan PTAIS Kopertais Wilayah XII menunjukkan bahwa STAI Nurul Falah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam S1.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1984 tentang Pedoman pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

Memperhatikan :

Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor : III/PP.00.10/AZ/392/1998 tentang pelimpahan pemberian izin operasional untuk pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan penetapan pembukaan jurusan baru kepada Kopertais.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII TENTANG PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI AIR MOLEK.

Pertama : Memberikan Status Terdaftar kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Jurusan Pendidikan Agama Islam .

Kedua : Status Terdaftar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Untuk mendapatkan Ijazah Negara, para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Jurusan Pendidikan Agama Islam tersebut diwajibkan menempuh Ujian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila menurut penilaian Tim Evaluasi Kopertais Wilayah XII terhadap STAI Nurul Falah tidak memenuhi persyaratan lagi, maka statusnya akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 08 Nopember 2003
a.n. Menteri Agama
KOORDINATOR,

DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH XII KOPERTAIS PEKANBARU

PROF. DR. H. AMIR LUTHFI
NIP. 150 102 837

Tembusan :
1. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen agama, Jakarta;
3. Yth. Direktur Jendral Kelembagan Agama Islam, Jakarta;
4. Yth. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta;
5. Yth. Gubernur Propinsi Riau, Pekanbaru;
6. Yth. Bupati INHU, Reangat;
7. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Air Molek, di Air Molek